

**ANALISIS STATUS HUKUM BARANG GADAI YANG
MELEWATI MASA JATUH TEMPO
(STUDI PADA USAHA GADAI HP DI KOTA MAKASSAR)**



*Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam
Universitas Muhammadiyah Makassar*

Oleh

MUH ILHAM NUR

NIM : 105251110416

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1442 H / 2021 M**

11/09/2021
1 exp
Smb. Alumni
R/0061/MES/2100
NUR
a'



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi saudara Muh Ilham Nur, NIM. 105 251 110 416 yang berjudul **"Analisis Status Hukum Barang Gadai Yang Melewati Masa Jatuh Tempo** telah diujikan pada hari Senin, 23 Dzulhijjah 1442 H/02 Agustus 2021 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

23 Dzulhijjah 1442 H
Makassar,

02 Agustus 2021 M

Dewan penguji :

Ketua : Dr. St Saleha Majid, S.Ag., M.H (.....)
Sekertaris : Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si (.....)
Anggota : Dr. Abdul Fattah, S.Thi., M.Thi (.....)
: Dra. St Rajiah Rusydi, M.Pd.I (.....)

Pembimbing I : Ir. Hurriah Ali Hasan, ST. ME.PhD. IPM (.....)

Pembimbing II : Hasanuddin, SE. Sy., ME (.....)

Disahkan Oleh:

Dekan FAI Unismuh Makassar



Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NBM: 774234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alaaddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang Munaqasyah pada: Hari / Tanggal : Senin, 02 Agustus 2021 M / 23 Dzulhijjah 1442 H. Tempat : Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jl. Sultan Alaaddin No. 259 Makassar Gedung Iqra Lantai 4 Fakultas Agama Islam.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara

Nama

: **MUH ILHAM NUR**

Nim

: **105251110416**

Judul Skripsi

: **Analisis Status Hukum Barang Gadai Yang Melewati Masa Jatuh Tempo**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si

NIDN : 0906077301

Sekretaris

Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., MA

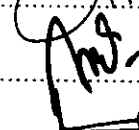
NIDN : 0909107201

Dewan Penguji

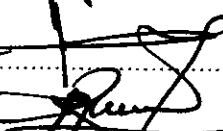
1. Dr. St Saleha Majid, S.Ag., M.H

(.....)

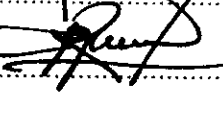
2. Siti Walida Mustamin, S.Pd., M.Si

(.....)

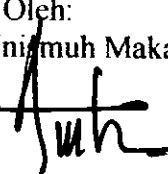
3. Dr. Abdul Fattah, S.Thi., M.Thi

(.....)

4. Dra. St Rajiah Rusydi, M.Pd.I

(.....)

Disahkan Oleh:


Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si
NBM : 774234



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
FAKULTAS AGAMA ISLAM

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV Telp. (0411) 851914 Makassar 90223



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muh Ilham Nur

NIM : 105251110416

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Agama Islam

Kelas : C

Dengan ini menyatakan hal sebagai berikut:

1. Mulai dari penyusunan proposal sampai selesai penyusunan skripsi, saya menyusun sendiri skripsi saya (tidak dibuatkan oleh siapapun).
2. Saya tidak melakukan penjiplakan (Plagiat) dalam menyusun skripsi ini.
3. Apabila saya melanggar perjanjian seperti butir 1, 2, dan 3 maka bersedia untuk menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Demikian perjanjian ini saya buat dengan penuh kesadaran.

Makassar, 27 Dzulhijjah 1442 H
06 Agustus 2021 M

Yang Membuat Pernyataan,

Muh Ilham Nur
NIM: 105251111416



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Gedung Iqbal) IV, Tlp. 0411-866972 Fax. 0411-865588 Makassar 90222

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERSETUJUAN PEMBIMBING

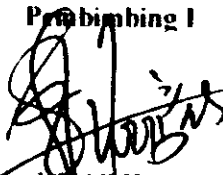
Judul Proposal : "Analisis Status Hukum Barang Gadai yang melewati
Masa Jatuh Tempo" (Studi Pada Usaha Toko Gadai HP
Di Kota Makassar)
Nama : Muh Ilham Nur
Nim : 105 25 11104 16
Fakultas Jurusan : Agama Islam Hukum Ekonomi Syariah

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, proposal ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan kedepan tim penguji ujian proposal prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 20 Rajab 1442 H
04 Maret 2021 M

Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Harriah Ali Hasan, ST., ME., PhD
NIDN: 0927067001

Pembimbing II


Hasanudin, SE., Sy., MH
NIDN: 0927128903

ABSTRAK

Muh Ilham Nur. 105251110416. Analisi Status Hukum Barang Gadai Yang Melewati Masa Jatuh Tempo (Studi Pada Toko Gadai HP Di Kota Makassar. Dibimbing oleh Ir. Hurriah Ali Hasan, ST,ME.,Ph.D., IPM, dan Hasanuddin, SE.Sy. ME

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yang dilakukan di toko gadai handphone yang ada di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Status Hukum Barang Gadai Yang Telah Melewati Masa Jatuh Tempo. Pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini akan melalui tiga kegiatan teknik pengolahan data yakni reduksi data, penyajian data, dan menarik kesimpulan/verifikasi

Sampel penelitian ini menggunakan metode *wawancara, observasi, dokumen*. Total sampel berjumlah 2 toko gadai handphone dengan jumlah simpatisan sebanyak 5 orang. Selanjutnya data yang di peroleh tersebut kemudian di olah dengan metode kualitatif

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa barang yang melewati masa jatuh tempo masih milik hak si pemilik barang dengan ketentuan perjanjian yang telah di sepakati bersama dengan si pemilik toko gadai dan setelah melewati batas waktu yang telah di setuju di masa tenggang maka barang gadai maka secara otomatis menjadi hak si pemilik toko gadai.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah rabbil alamin, puji syukur kita senantiasa teriring dalam setiap hela nafas atas kehadiran dan junjungan Allah SWT. Bingkisan salam dan shalawat tercurah kepada kekasih Allah, Nabiullah Muhammad SAW, para sahabat dan keluarganya serta ummat yang senantiasa istiqomah di jalan-Nya.

Tiada jalan tanpa rintangan, tiada puncak tanpa tanjakan, tiada kesuksesan tanpa perjuangan. Dengan kesungguhan dan keyakinan untuk terus melangkah, akhirnya sampai dititik akhir penyelesaian skripsi. Namun, semua tak lepas dari uluran tangan berbagai pihak lewat dukungan, arahan, bimbingan, serta bantuan moril dan materil,

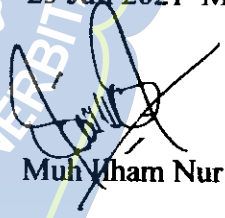
Ucapan terima kasih yang tak terhingga, peneliti haturkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Bapak Muh Jufri Mustari dan Ibu Nursiah, yang tiada henti-hentinya mendoakan, memberikan dorongan moril maupun materil selama saya menempuh pendidikan.
2. Prof. Dr. H. Ambo Asse M.Ag., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Dr. Amirah Mawardi, S.Ag., M.Si, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
4. Dr. Ir. H. Muchlis Mappangaja, MP, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah, Hasanuddin SE.Sy., ME Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah dan juga pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan demi perbaikan skripsi ini dan para dosen Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
5. Ir. Hurriah Ali Hasan, ST,ME.,Ph.D., IPM, selaku pembimbing I yang telah memberikan banyak Saran Dan masukan demi perbaikan skripsi ini.

6. Pasangan saya Suraya Nursah Sulthan, SH yang selalu mendoakan, membantu dan memberikan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
7. Teman dan sahabat saya dikelas HES 016 C dan yang tidak bisa saya tulis satu persatu, yang selalu memberikan dukungan dan bantuan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis senantiasa mengharapkan kritikan dan saran dari berbagai pihak yang sifatnya membangun karena penulis yakin bahwa suatu persoalan tidak akan berarti sama sekali tanpa adanya kritikan. Mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca, terutama bagi diri pribadi penulis. Aamiin.

Makassar, 15 Zulhijah 1442 H
25 Juli 2021 M


Muh Iham Nur

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR GAMBAR.....	x
 BAB I PENDAHULUAN.....	 1-7
A. Latar Belakang Masalah	1-6
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
 BAB II TINJAUAN TEORITIS	 8-21
A. Sejarah Gadai Indonesia	8-9
B. Gadai	9-12
C. Syarat – Syarat Gadai.....	12-14
D. Barang Gadai	14
E. Masa Gadai	14-15
F. Hukum Gadai	15-17
G. Gadai Dalam Hukum Perdata Positif.....	17-21
 BAB III METODE PENELITIAN	 22-26
A. Jenis Dan Lokasi Penelitian	22
B. Sumber Data.....	22-23
C. Metode Pengumpulan Data.....	23-24
D. Instrumen Penelitian	24-25
E. Teknik Pengolahan Data Dan Analisis Data.....	25-26

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN.....	27-42
A. Gambaran Umum Gadai Di Indonesia.....	27
B. Usaha Gadai Handphone.....	27-28
C. Narasumber	28
D. Hasil Dan Pembahasan	28-42
BAB V PENUTUP	43-44
A. Kesimpulan	43-44
B. Saran	44
DAFTAR PUSTAKA	45-48
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN.....	

saling percaya diantara manusia sudah kurang, sehingga manusia terdesak meminta jaminan benda atau barang berharga dalam meminjamkan hartanya. sistem ekonomi Islam mengambil peran dan menjawab permasalahan yang timbul di masyarakat, nampaknya peran ekonomi Islam dalam konteks kekinian dan kemodernan dewasa ini sangat diperlukan dan tidak dapat dihindarkan lagi. Kompleksitas permasalahan umat yang selalu berkembang seiring dengan perkembangan zaman membuat hukum Islam harus menampilkan sifat elastisitas dan fleksibilitasnya guna memberikan yang terbaik serta memberikan kemaslahatan bagi umatnya.

Islam mendefinisikan agama bukan hanya berkaitan dengan spiritual atau ritualitas, namun agama merupakan serangkaian keyakinan, ketentuan dan peraturan serta tuntutan moral bagi setiap aspek kehidupan manusia, dan Islam juga memandang agama sebagai suatu jalan hidup yang melekat pada setiap aktivitas kehidupan, baik ketika manusia melakukan hubungan interaksi ritual dengan Tuhannya maupun ketika manusia berinteraksi dengan manusia dan alam semesta.

Dalam Islam, gadai dikenal dengan istilah ar rahn atau ar rahnu. Istilah ini diungkapkan dalam Al-Qur'an Surah Al Baqarah (2): 283

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ مِنْ بَعْضِكُمْ بَعْضًا " فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اُؤْتِمِنَ اَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ اِثْمٌ قَلْبُهُ" (البقرة/2: 283-283)

Terjemahannya:

Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan

amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertawaqal kepada Allah, Tuhan-Nya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena barang siapa menyembunyikan, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan

Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di menyatakan tentang ayat ini bahwa Apabila kalian dalam perjalanan dan tidak mendapatkan seorang penulis yang akan menuliskan akad hutang kalian maka dapat digantikan dengan adanya barang jaminan, sebagai bentuk gadai yang harta benda tersebut dapat dipegang oleh murtahin.³

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhary dan Muslim dari Aisyah berkata yang artinya:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِينَارٌ عَامِنٌ حَدِيدٌ.

Bahwasanya Rasulullah membeli makanan dari seorang Yahudi dan meminjamkan (menggadaikan) kepadanya baju besinya. (HR. Bukhari dan Muslim)

Anas bin Malik juga pernah mengatakan :

عَنْ أَنَسٍ قَالَ : رَأَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارًا عَامِنًا يَهُودِيٍّ بِأَلْمَدِينَةِ وَأَخَذَ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ (رواه أحمد و البخاري و النساء و ابن ماجه)

Artinya:

Anas r.a berkata, Rasulullah telah menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi dan meminjam kepadanya gandum untuk kebutuhan keluarganya". HR. Ahmad, Bukhari dan Nasai Kedua hadits di atas menjadi dalil bahwa rahn itu telah

³ Abdurrahman bin Nashir As-Sa'di, Taisir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan, Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, Kuwait, 2003, hal. 140

terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam. (HR Ahmad Bukhari Dan Nasai)

Kedua hadits di atas menjadi dalil bahwa rahn itu telah terjadi pada zaman Nabi, bahkan beliau sendiri yang melakukannya, Imam Asy-Syaukani mengatakan bahwa dari hadits tersebut menjadi dalil diperbolehkannya bermuamalah dengan orang-orang kafir, selama tidak berkenaan dengan hal-hal yang diharamkan Islam.⁴

Gadai (*Rahn*) merupakan salah satu kategori perjanjian utang piutang, untuk suatu kepercayaan dari orang yang berpiutang, maka orang yang berutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan terhadap utangnya itu. Barang jaminan tetap milik orang yang menggadaikan (orang yang berhutang) tetapi dikuasai oleh penerima gadai (yang berpiutang). Namun dalam kenyataannya, bahwa gadai yang ada pada saat ini, khususnya di Indonesia dalam prakteknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan dan dapat mengarahkan kepada suatu persolan riba. Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang secara ketat menentukan bunga gadai. Yaitu adanya tambahan sejumlah uang atau prosentase tertentu dari pokok utang pada waktu membayar hutang.

Apabila ditinjau dari syariah Islam, dalam aktivitas perjanjian gadai masih terdapat unsur-unsur yang dilarang oleh syara', yaitu masih terdapat unsur riba, *qimar* (spekulasi), ketidakpastian yang cenderung merugikan salah satu pihak. Hal ini akan berakibat timbulnya praktek-praktek ketidakadilan dan munculnya

⁴ Muhammad Asy-Syaukani, *Nailul Authar Juz III* (Beirut : Darul Kalam Ath-Thayib, 1999) h. 651.

kezaliman. Oleh karena itu, perlu adanya rekomenstruksi sistem operasionalnya.⁵ Gadai diadakan dengan persetujuan dan hak itu hilang jika gadai itu lepas dari kekuasaan pemiutang. Pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama utang si berutang belum lunas. Selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si pemiutang tak mau atau tidak sanggup membayar hutangnya. Jika hasil gadai itu, lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada pemiutang.⁶

Pandangan Islam terhadap permasalahan ekonomi termasuk permasalahan antar sesama manusia atau lebih dikenal dengan istilah muamalah merupakan aspek bagaimana Islam memandang tujuan hidup manusia, memahami permasalahan hidup dan ekonomi dan bagaimana Islam memecahkan masalah ekonomi tersebut.

Agama Islam mengajarkan kepada umatnya untuk hidup saling tolongmenolong, yang kaya harus menolong yang miskin, yang mampu harus menolong yang kurang mampu, bentuk dari tolong-menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman. Dikaitkan dengan sistem dan ketentuan gadai Islam menjaga kepentingan kreditur atau yang memberi pinjaman jangan sampai dirugikan, oleh sebab itu sebagai jaminan utangnya pihak peminjam harus memberikan jaminan. Ini salah satu bentuk perwujudan dari muamalah yang disyariatkan oleh Allah SWT, Adalah gadai (rahn), Allah SWT, memerintahkan kepada manusia untuk melakukan praktik gadai sebagai sarana untuk saling tolong

⁵ [1Http://mustain-billah.com/2012/05/makalah-lembaga-keuangan syariah.html](http://mustain-billah.com/2012/05/makalah-lembaga-keuangan-syariah.html) (diakses pada tanggal 16-02-2021).

⁶ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Cet. II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 253-254.

menolong, praktik ini sebagai upaya untuk menjadikan hubungan sosial antara yang mampu dengan yang kurang mampu dalam ekonomi menjadi lebih erat.

Sedangkan dalam kerangka gadai dalam hukum tertentu di Indonesia dalam pelaksanaannya penggadai diharuskan membayar uang ekstra untuk barang yang digadaikan. Hal ini karena biaya manajerial dan juga untuk membayar tunai berbagai barang dagangan yang menjadi pinjaman rumah. Walaupun secara praktis sistem toko barang bekas di Indonesia juga menggunakan sistem syariah dan ada juga yang sistem biasa.

Tentunya hal ini bukanlah sebuah transaksi yang saling menguntungkan, padahal praktik gadai merupakan transaksi yang tujuan utamanya untuk tolong-menolong, gadai yang dijadikan sebagai bentuk transaksi supaya terjadi tolong-menolong dan saling bantu-membantu bisa dijadikan sebagai sarana untuk memperbaiki hubungan sosial mereka terutama hubungan yang kaya dengan yang miskin, bukanlah dijadikan sebagai transaksi atau akad profit untuk mencari keuntungan bagi sesama manusia.

Pada saat ini gadai adalah hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari namun pada nyatanya masih banyak orang yang belum mengetahui hukum gadai dalam islam. Tuntutan hidup yang semakin keras membuat banyak orang memilih mendapatkan uang dengan cepat meski tidak mengetahui hukum-hukumnya dalam islam Maka dari itu penulis tertarik menelaah lebih lanjut mengenai Sistem Gadai Pada Usaha Gadai HP Yang Ada Di Kota Makassar.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari penggambaran subjek, pokok permasalahan dalam pembicaraan ini adalah: Keabsahan barang gadai yang telah melewati masa gugur dalam usaha gadai handphone di Kota Makassar. Dari isu fundamental tersebut, diusulkan beberapa sub isu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana sistem gadai hp yang ada di Kota Makassar?
- 2) Bagaimana status hukum barang gadai yang melewati masa jatuh tempo pada usaha gadai hp yang ada di Kota Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Dari rencana masalah yang disusun oleh spesialis di atas untuk memperoleh tujuan, khususnya:

- 1) Untuk mengetahui sistem gadai hp yang ada di kota makassar
- 2) Untuk mengetahui status barang gadai yang melewati masa jatuh tempo pada usaha gadai yang ada di kota makassar.

D. Manfaat Penelitian

- a) Hasil penelitian ini diharap dapat memberi masukan secara akademisi dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum ekonomi khususnya di bidang ilmu perdata.
- b) Hasil Penelitian ini di harap dapat memberi manfaat kepada pembaca dan masyarakat agar mengetahui status hukum barang yang telah melewati masa jatuh tempo.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Sejarah Gadai Di Indonesia

Gadai merupakan lembaga perkreditan rakyat dengan system gadai, lembaga semacam ini pada awalnya berkembang di Italia yang kemudian di praktekkan di wilayah-wilayah Eropa lainnya misalnya Inggris dan Belanda. Sistem gadai tersebut masuk ke Indonesia di bawa dan berkembang oleh Belanda (VOC) yaitu sekitar abad ke 19

Dalam rangka memperlancar kegiatan perekonomian VOC mendirikan Bank Van Leening yaitu lembaga kredit dengan system gadai. Bank Van Leening di dirikan pertama di Batavia pada tanggal 20 Agustus 1764 berdasarkan keputusan Gubernur Jendral Van Imhoff. Tetapi setelah inggris mengambil alih kekuasaan Indonesia dari Belanda (1811-1816) Bank Van Leening milik Belanda tersebut di bubarkan dan Gubenur Jendral Thomas Stamford Raffles menyatakan setiap orang boleh mendirikan usaha pegadaian dengan izin pemerintah daerah setempat. Namun metode tersebut berdampak buruk di karenakan pendiri pegadaian menjalankan praktek rentenir atau lintah darat yaitu dengan menetapkan bunga pinjaman sewenang-wenang, namun pada saat Belanda berkuasa kembali ke Indonesia (1816) menetapkan bahwa kegiatan pegadaian di tangani langsung oleh pemerintah agar dapat memberikan perlindungan dan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat dan akhir pemerintah Hindia

Belanda mengeluarkan staatsblad (stbl 1901) No.131 Tanggal 12 Maret 1901.

Selanjutnya pada Tanggal 1 April 1901 di dirikan pegadaian pertama di Sukabumi (Jawa Barat), sekaligus ini merupakan awal berdirinya pegadaian di Indonesia, serta menjadi hari ulang tahun pegadaian.

Dalam perjalanan Pegadaian mengalami beberapa kali perubahan status yaitu sebagai perusahaan Negara (PN) sejak 1 Januari 1961 kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 menjadi Perusahaan Jawatan, selanjutnya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 berubah menjadi perusahaan umum (PERUM) hingga sekarang.⁷

B. Gadai

Gadai dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah meminjam uang dalam batas waktu tertentu dengan menyerahkan barang sebagai tanggungan, jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak yang memberi pinjaman barang yang diserahkan sebagai tanggungan utang kredit jangka pendek dengan jaminan yang berlaku tiga bulan dan setiap kali dapat diperpanjang apabila tidak dihentikan oleh salah satu pihak yang bersangkutan.⁸ Pengertian gadai menurut Antonio adalah suatu hak yang diperoleh oleh seseorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak.⁹

⁷ Adrian Sutedi, hukum gadai syariah, (Bandung: Alfabetha,2011), h.80

⁸ <https://kbbi.web.id/status>, diakses Pada Hari Selasa 23-02-2021, 21:53 WITA.

⁹ Antonio, Muhammad Syafi'i, (Jakarta: Tazkia Institute, 2001), h. 93.

Gadai dalam khazanah Islam disebut dengan rahn, ia adalah menggadaikan suatu barang sebagai jaminan atas transaksi hutang yang dilakukannya. Karena sifatnya adalah akad tabaru' maka tidak boleh ada manfaat yang diambil oleh murtahin (orang yang menerima gadai). Harta yang digadaikan sendiri adalah tetap menjadi milik dari rahin (penggadai) sehingga tidak boleh digunakan tanpa adanya izin dari pemiliknya. Murtahin diperbolehkan mengambil uang pemeliharaan dari rahin jika harta gadaian tersebut membutuhkan pemeliharaan. Inti dari akad gadai dalam Islam adalah saling tolong menolong untuk meringankan beban orang lain.¹⁰ Pertukaran yang sah dalam fiqh Islam disebut ar-rahn. Ar-rahn adalah semacam persetujuan untuk memegang sesuatu sebagai kewajiban tanggung jawab.¹ Kalimat Rahn (kontrak) menurut lughat berarti "tetap". Ada yang bilang "tahan". Selain pengaturan yang dikemukakan di atas, ada juga arti penting gadai (rahn) sebagaimana dikemukakan oleh para ahli hukum Islam sebagai berikut:

- a) Peneliti Syafi'iyah mencirikan rahn sebagai membuat sesuatu yang biasanya dijual sebagai jaminan atas kewajiban yang harus dipenuhi dari biaya, jika pemegang utang tidak dapat membayar kewajibannya.
- b) Peneliti Hanabilah mengungkapkan bahwa rahn adalah suatu barang yang dijadikan amanah untuk suatu kewajiban yang harus dipenuhi dari biayanya, jika pemegang utang tidak dapat membayar kewajibannya.

¹⁰https://www.researchgate.net/publication/331693829_GADAI_DALAM_SYAR'AT_ISLAM, Pada Hari Selasa 23-02-2021, 21:45 WITA.

- c) Para peneliti Malikiyah mencirikan rahn sebagai sesuatu yang terpuji dengan alasan bahwa (mutamawwal) diambil dari pemiliknya untuk digunakan sebagai pengikat suatu kewajiban yang tetap (pembatasan);
- d) Ahmad Azhar Basyir, rahn adalah persetujuan untuk memegang sesuatu sebagai kewajiban bawahan atau menjadikan sesuatu yang layak menurut pandangan syara sebagai bagian dari marhum bih, dengan tujuan agar seluruh atau sebagian kewajiban dapat diakui.
- e) Muhammad Syafi'i Antoni, gadai syariah (rahn) adalah memegang salah satu sumber daya klien (rahin) sebagai jaminan (marhun) atas kewajiban/uang muka (marhum bih) yang diperolehnya. Marhun memiliki nilai uang. Akibatnya, pihak yang memegang atau mengakui sumpah (murtahin) mendapat jaminan untuk memiliki pilihan untuk menuntut kembali semua atau piutangnya.

Pengertian gadai dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31 /pojk.05/2016 tentang usaha pergadaian, Gadai adalah suatu hak yang diperoleh Perusahaan Pergadaian atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh nasabah atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas pinjamannya, dan yang memberi wewenang kepada Perusahaan Pergadaian untuk mengambil pelunasan pinjaman dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain, dengan pengecualian biaya untuk melelang atau menjual barang tersebut dan biaya untuk menyelamatkan barang tersebut yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai

gadai, biayabiaya mana harus didahulukan.¹¹ Adapun aturan – aturan dalam gadai sebagai berikut: Gadai dalam KUH Perdata pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seseorang yang berutang atau oleh orang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang -orang yang berpiutang lainnya, dengan kekecualian lelang biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan, biaya- biaya mana harus didahulukan.¹² Sedangkan dalam aturan otoritas jasa keuangan pergadaian juga di atur dengan peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31 /poj.05/2016 tentang usaha pergadaian¹³

C. Syarat – Syarat Gadai

Dalam Islam terdapat beberapa syarat – syarat yang mengatur gadai, adapun syarat – syarat yang bagi *shahihnya* suatu akad gadai yaitu:

- a. Syarat – syarat yang harus dipenuhi oleh dua orang yang berakad adalah paham dengan akad yang dilaksanakan yang berarti sudah baligh, berakal dan tidak gila;
- b. Syarat bagi barang jaminan adalah hendaknya barang tersebut ada ketika akad berlangsung, namun boleh juga dengan menunjukkan bukti

¹¹ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-Usaha-Pergadaian.pdf>, 28-02-2021, 17:44 WITA.

¹² Usman, Rachmadi, *Hukum Jaminan Keperdataan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 355.

¹³ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturan-ojk/Documents/Pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-Usaha-Pergadaian.pdf>, Pada Hari Minggu 28-02-2021,16:51.

kepemilikannya seperti surat tanah, kendaraan dan lain- lain. Barang gadai tersebut dapat dipegang/ dikuasai oleh *murtahin* atau wakilnya.¹⁴ Selain itu, barang gadai tersebut hendaknya adalah barang yang bernilai harta dalam pandangan Islam, karena itu tidak sah menggadaikan barang – barang haram misalnya *khamar* (minuman keras).¹⁵ Demikian juga hendaknya barang tersebut harus utuh, bukan hutang, barang tersebut adalah barang yang di dagangkan atau dipinjamkan, barang warisan dan barang tersebut hendaknya barang yang tidak cepat rusak.

- c. Syarat pada *sighat* (lafadz) hendaknya lafadz dalam ijab Kabul itu jelas dan dapat dipahami oleh pihak yang berakad, ulama hanafiyah mensyaratkan bahwa *sighat* gadai hendaknya tidak terkait dengan sesuatu syarat dan tidak dilakukan diwaktu yang akan datang. Hal ini karena akad gadai mirip dengan akad jual beli.¹⁶ Adapun lafadz gadai dapat berupa ucapan “aku gadaikan harta benda ku” boleh juga tanpa lafadz tertentu namun tetap mengindikasikan akad gadai.
- d. Syarat *Marhun Bih*, *Marhun Bih* adalah hak yang diberikan oleh murtahin kepada *rahin* ketika terjadi akad gadai, para ulama selain hanafiyah mensyaratkan bahwa *Marhun Bih* hendaknya adalah berupa hutang baik hutang ataupun barang dan dapat dibayarkan (dikembalikan) serta benda tersebut milik murtahin.¹⁷

¹⁴ Sayid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah Jilid III* (Kairo, Mesir: Darul Fath 2000), h. 132.

¹⁵ Abdurrahman Al-Jazairi, *Fiqh 'Ala Madzahibul Arba'ah Juz II* (Beirut, Libanon: Darul Ihyat At-Turats Al-Arabi, 1993), h. 326

¹⁶ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Darmakus, Suriah: Darul Al-Fikr, 2002/1422H) h. 4218

¹⁷ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2004) h.164

D. Barang Gadai

Dalam peraturan otoritas jasa keuangan nomor 31 /pojk.05/2016 tentang usaha pergadaian, Pasal 1 (ayat 12), barang gadai adalah setiap barang bergerak yang dijadikan jaminan oleh nasabah kepada Perusahaan Pergadaian. Adapun beberapa barang gadai yang dapat digadai adalah barang gerak seperti mobil dan motor (Surat – surat Kendaraan), emas dan barang elektronik

E. Masa Gadai

a. Masa berlaku

Sesuai dengan syarat dalam gadai, masa berlaku dalam gadai merupakan kesepakatan dalam akad antara penerima gadai dan pemberi gadai, kapan dan berapa lama jangka waktu peminjaman itu diberikan.

b. Jatuh Tempo

Dalam kamus besar bahasa Indonesia jatuh tempo adalah batas waktu pembayaran atau penerimaan sesuatu dengan yang telah ditetapkan atau yang telah di sepakati antara si pemberi piutang dan penerima piutang.¹⁸

c. Sanksi Jatuh Tempo

Sanksi dalam jatuh temponya suatu barang dalam gadai adalah dengan melelang barang yang dijadikan jaminan dalam hutang.

d. Masa Tenggang

Masa tenggang adalah batas waktu yang ditetapkan setelah tanggal jatuh tempo dimana pembayaran dapat dilakukan tanpa penalti. Selama periode masa tenggang, tidak ada biaya keterlambatan yang dikenakan atau pembatalan

¹⁸ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/jatuh%20tempo>, Pada Hari Minggu 21-02-2021, 22:09WITA

pinjaman atau kontrak. Masa tenggang berkisar dari beberapa menit, hingga beberapa hari atau bahkan lebih lama.

F. Hukum Gadai

a. Gadai Dalam Hukum Islam

Landasan hukum yang membolehkan praktek gadai adalah firman Allah

Subhanahu wa Ta'ala dalam QS Al-Baqarah ayat 283:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُم مِّنْ بَعْضٍ فَاذْكُرُوا الَّذِي آوَيْتُمْ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُمْ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَ وَمَنْ يَّكْفُهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝٢٨٣ ﴾

Terjemahannya:

Jika kamu dalam perjalanan, sedangkan kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.

Kalimat rahn juga terdapat dalam ungkapan Allah Q.S Al-Muddatsir (74):

﴿ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۝٣٨ ﴾ (المدثر)

Terjemahnya:

Tiap-tiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya.

Adapun dalil dari ijma adalah kesepakatan (ijma') para ulama mengenai diperbolehkannya gadai, seperti yang disebutkan oleh wahbah zuhaili yang mengetengahkan pendapat bahwa semua ulama sepakat tentang hal ini.¹⁹

¹⁹ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu* (Darmakus, Suriah: Darul Al- Fikr, 2002/1422H) h. 4207

Adapun hadis yang memperbolehkannya gadai adalah :

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهْنَهُ، لَهُ غَنَمُهُ، وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ.

Artinya:

Dari Abu Hurairah berkata, Nabi bersabda : Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya. (HR. Asy-Syafi'i, Ad-Daraquthni dan Ibnu Majah);

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الظَّهْرُ يَرْكَبُ بِنَقْعِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَلَبْنُ الدَّارِ يَشْرَبُ بِنَقْعَتِهِ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ النَّقْعُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Artinya:

Nabi Bersabda: Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan memerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan. (HR. Bukhari)²⁰

Para ulama di Indonesia melalui dewan syari'ah Nasional juga telah mengeluarkan fatwa mengenai gadai, yaitu fatwa No: 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 Juni 2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk *rahn* diperbolehkan.²¹

G. Gadai Dalam Hukum Perdata Positif

Dasar hukum gadai terdapat pada Kitab Undang Undang Hukum Perdata, pasal 1150 sampai pasal 1160²² Sebagai berikut.

²⁰ Al-Imam Ash-Shan'ani, Subu As-Salam Juz III (Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami, 1997), h.38

²¹ Tim penulis DSN MUI, *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*, (Edisi kedua, DSN dan BI, 2003), h.155

²² R.Subekti, R.Tjitrosudibio, *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: Pradnya Paramita), h.297

1) Pasal 1150, yang berisi :

“Gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh kreditur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai dan yang harus didahulukan”

2) Pasal 1151, yang berisi :

“Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya”.

3) Pasal 1152, yang berisi :

Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang. Hal tidak adanya wewenang pemberi gadai untuk bertindak bebas atas barang itu, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada kreditur, tanpa mengurangi hak orang yang telah kehilangan atau kecurigaan barang itu untuk menuntutnya kembali.

4) Pasal 1152.bis, yang berisi :

Untuk melahirkan hak gadai atas surat tunjuk, selain penyerahan endorsemennya, juga dipersyaratkan penyerahan suratnya.

5) Pasal 1153, yang berisi :

Hak gadai atas barang bergerak yang tak berwujud, kecuali surat tunjuk dan surat bawa lahir dengan pemberitahuan mengenai penggadaian itu kepada orang yang kepadanya hak gadai itu harus dilaksanakan. Orang ini dapat menuntut bukti tertulis mengenai pemberitahuan itu, dan mengenai izin dan pemberian gadainya.

6) Pasal 1154, yang berisi :

Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.

7) Pasal 1155, yang berisi :

Bila oleh pihak-pihak yang berjanji tidak disepakati lain, maka jika debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, setelah lampaunya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukan peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan tentang jangka waktu yang pasti, kreditur berhak untuk menjual barang gadainya dihadapan umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dengan persyaratan yang lazim

berlaku, dengan tujuan agar jumlah utang itu dengan bunga dan biaya dapat dilunasi dengan hasil penjualan itu.

Bila gadai itu terdiri dari barang dagangan atau dari efek-efek yang dapat diperdagangkan dalam bursa, maka penjualannya dapat dilakukan di tempat itu juga, asalkan dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam bidang itu.

8) Pasal 1156, yang berisi :

Dalam segala hal, bila debitur atau pemberi gadai tidak untuk melakukan kewajibannya, maka debitur dapat menuntut lewat pengadilan agar barang gadai itu dijual untuk melunasi utangnya beserta bunga dan biayanya, menurut cara yang akan ditentukan oleh Hakim dalam suatu keputusan, sampai sebesar utang beserta bunga dan biayanya.

Tentang penandatanganan barang gadai yang dimaksud dalam pasal ini dan pasal yang lampau, kreditur wajib untuk memberitahukannya kepada pemberi gadai, selambat-lambatnya pada hari berikutnya bila setiap hari ada hubungan pos atau telegram, atau jika tidak begitu halnya dengan pos yang berangkat pertama. Berita dengan telegram atau dengan surat tercatat dianggap sebagai berita yang pantas.

9) Pasal 1157, yang berisi :

Kreditur bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai itu, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya. Di pihak lain debitur wajib mengganti kepada kreditur itu biaya yang berguna dan perlu dikeluarkan oleh kreditur itu untuk penyelamatan barang gadai itu.

10) Pasal 1158, yang berisi :

Bila suatu piutang digadaikan, dan piutang ini menghasilkan bunga, maka kreditur boleh memperhitungkan bunga itu dengan bunga yang terutang kepadanya. Bila utang yang dijamin dengan piutang yang digadaikan itu tidak menghasilkan bunga, maka bunga yang diterima pemegang gadai itu dikurangkan dari jumlah pokok utang.

11) Pasal 1159, yang berisi :

Selama pemegang gadai itu tidak menyalahgunakan barang yang diberikan kepadanya sebagai gadai, debitur tidak berwenang untuk menuntut kembali barang itu sebelum ia membayar penuh, baik jumlah utang pokok maupun bunga dan biaya utang yang dijamin dengan gadai itu, beserta biaya yang dikeluarkan untuk penyelamatan barang gadai itu.

Bila antara kreditur dan debitur terjadi utang kedua, yang diadakan antara mereka berdua setelah saat pemberian gadai dan dapat ditagih sebelum pembayaran utang yang pertama atau pada hari pembayaran itu sendiri, maka kreditur tidak wajib untuk melepaskan barang gadai itu sebelum ia menerima pembayaran penuh kedua utang itu, walaupun tidak diadakan perjanjian untuk mengikatkan barang gadai itu bagi pembayaran utang yang kedua.

12) Pasal 1160, yang berisi :

Gadai itu tidak dapat dibagi-bagi, meskipun utang itu dapat dibagi antara para ahli waris debitur atau para ahli waris kreditur. Ahli waris debitur

yang telah membayar bagiannya tidak dapat menuntut kembali bagiannya dalam barang gadai itu, sebelum utang itu dilunasi sepenuhnya.

Di lain pihak, ahli waris kreditur yang telah menerima bagiannya dan piutang itu, tidak boleh mengembalikan barang gadai itu atas kerugian sesama ahli warisnya yang belum menerima pembayaran.

Hukum Gadai Juga Di Atur Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/pojk.05/2016 Tentang Usaha Pergadaian.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pemeriksaan ini sejauh jenis eksplorasi, eksplorasi ini dikenang sebagai jenis penelitian lapangan (Field Research), karena persepsi langsung dibuat di lapangan. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah strategi eksplorasi subjektif, khususnya sistem penelitian yang menghasilkan informasi menarik berupa kata-kata yang tersusun atau dari individu dan perilaku lisan yang diperhatikan secara langsung di lapangan. Pemeriksaan subyektif ditujukan untuk menggambarkan dan menyelidiki keajaiban, peristiwa, latihan sosial, keyakinan, wawasan, dan pemikiran individu secara mandiri atau dalam kelompok.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai judul yang tertulis dalam rencana pemeriksaan ini, kawasan eksplorasi ini akan diselesaikan di Kota Makassar, usaha – usaha gadai yang akan diteliti adalah usaha gadai hp.

B. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data itu diperoleh. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua sumber data yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang didapat dari sumber utama baik individu ataupun perseorangan, seperti hasil wawancara.²³

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan melalui buku, brosur dan artikel yang didapat dari *website* yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴ data yang langsung dikumpulkan oleh analis sebagai informasi pendukung dari sumber utama. Dapat juga dikatakan bahwa informasi diatur sebagai laporan.

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mencapai target eksplorasi, para ilmuwan memanfaatkan informasi dari sumber berikut:

1. Metode Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden.²⁵ Metode pertemuan yang digunakan dalam ujian ini adalah jenis pertemuan yang terorganisir, dimana metode ini dilakukan dengan cara tanya jawab langsung secara lisan antara peneliti dengan pihak-pihak lain akan tetapi pelaksanaannya lebih bebas, dalam arti tidak menutup kemungkinan akan

²³ Husen Umar, *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005) h.42

²⁴ Burhan Bungin, *metodologi penelitian kuantitatif komunikasi, ekonomi dan kebijakan public ilmu-ilmu social lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2005) h 119

²⁵ Sulisyanto, *Metode Riset Bisnis*. (Yogyakarta: CV. Andi Offset.2006).h. 137

timbul pertanyaan baru yang masih relevan agar mendapatkan pendapat dan ide dari narasumber yang cukup luas..

2. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan.²⁶ Dengan teknik persepsi ini, bukan hanya apa yang didengar yang dapat dijadikan sebagai data, namun perkembangan dan penampilan juga mempengaruhi persepsi yang dibuat.

3. Laporan

Selain pertemuan dan persepsi, data juga dapat diperoleh melalui kenyataan yang disimpan seperti surat, jurnal, catatan foto, hasil pertemuan, hadiah, buku harian pergerakan, dll. Informasi sebagai catatan seperti ini dapat digunakan untuk menyelidiki data lain yang pasti telah terjadi sebelumnya.

D. Instrumen Penelitian

Instrumen utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri, yakni peneliti yang berperan langsung sebagai perencana, pelaksana, menganalisis, menafsirkan data hingga pelaporan hasil penelitian. Peneliti sebagai instrumen harus mempunyai kemampuan dalam menganalisis data. Tolak ukur keberhasilan suatu penelitian adalah tidak terlepas dari instrumen yang digunakan, maka instrumen yang digunakan dalam penelitian lapangan ini meliputi : daftar pertanyaan penelitian yang dipersiapkan, kamera, alat perekam, pulpen dan buku catatan.

²⁶ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Putra, 2006), h. 277.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data Kualitatif

Pengolahan data kualitatif dalam penelitian ini akan melalui tiga kegiatan teknik pengolahan data yakni sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi Data diartikan sebagai suatu proses pemilihan data, pemusatan perhatian pada penyederhanaan data, pengabsarakan data dan transformasi kata kasar yang muncul dari catatan – catatan tertulis di lapangan.

b. Penyajian Data

Penyajian data dapat dijadikan sebagai kumpulan informasi yang tersusun sehingga memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian yang sering digunakan adalah dalam bentuk naratif, bentuk matriks, grafik dan bagan.

c. Menarik Kesimpulan/Verifikasi

Sejak kemajuan mendasar dalam bermacam-macam informasi, analis telah mencari atau menyiratkan bahwa telah direkam atau pengaturan tertentu telah dibuat. Koleksi informasi subjektif tidak akan menarik dengan terburu-buru, tetapi terus-menerus sambil mempertimbangkan peningkatan persiapan informasi.²⁷

²⁷ Diach An-nur, *Teknik Pengolahan Data*, <http://diachs-an-nur.blogspot.com/2012/05/teknik-pengolahan-data.html>. Pada Hari Rabu 24-02-2021, 18:59.

2. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan dengan data, memilah- milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.



BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Gadai Di Indonesia

Gadai merupakan tindakan atau perbuatan dalam bidang perekonomian, orang yang menggadaikan suatu barang mendapatkan uang sebagai imbalan, uang tersebut merupakan utang dengan jaminan barang yang diserahkan kepada kreditur.

B. Usaha Gadai Handphone

Jumlah toko gadai handphone Di Kota Makassar berdasarkan data tahun 2020 dari otoritas jasa keuangan Regional 6 Sulawesi, Maluku dan Papua jumlah usah gadai yang ada di Kota Makassar sebanyak 50 toko gadai dan yang terdaftar cuman 2 maka dari itu ojk menghimbau untuk melakukan pendaftaran untuk memastikan kepastian hukum kepada pelaku usaha gadai yang ada di Kota Makassar.

Kegiatan toko gadai yang ada di kota makassar yang setiap hari buka pukul 08:00 Wita Sampai pukul 20:00 Wita, Setiap hari melayani masyarakat yang akan menggadaikan barangnya, Masyarakat yang menginginkan dana dengan cepat dapat langsung ke toko gadai untuk menggadaikan barangnya (HP).

Jenis - jenis barang yang dapat di gadaikan di toko gadai yaitu :

- 1) Handphone
- 2) Laptop
- 3) Tablet

4) Nootbook

Di Kota Makassar sendiri ada Beberapa kawasan yang ramai akan toko gadai handphone salah satunya di jalan dg tata dan jalan pendidikan yang sepanjang jalan kita pasti akan menemukan toko gadai yang semua menawarkan gadai handphone dengan berbagai kemudahan transaksi dan proses yang cepat dengan.

C. Narasumber

Narasumber Dalam Penelitian Ini Di Jelaskan Pada Tabel Berikut :

NO	NAMA	UMUR	KET
1	Ayu Isnaeni	24	Karyawan Toko Gadai
2	Yudha	31	Karyawan toko gadai
3	Fahrul Awal	23	Penggadai
4	Teguh Suyitno	30	Penggadai
5	Irwan	29	Penggadai
6	Dr (Cand) Hambali Husaini, S.H.,M.H	29	Pakar Hukum

D. Hasil Dan Pembahasan

a. Sistem gadai Handphone Di Kota Makassar

Sistem gadai handphone di kota makassar dilakukan dengan sistem si penggadai mendatangi toko gadai dengan membawa barang yang ingin di gadaikan kemdian si pemilik toko gadai mengecek kondisi barang gadai tersebut setelah itu si pemilik toko gadai menyampaikan kepada si penggadai

syarat syarat pengajuan barang gadai kemudian si pemilik toko menyampaikan kepada si penggadai berapa nominal uang tunai yang ingin di ambil si penggadai barang apabila telah terjadi kesepakatan harga kemudian si penggadai membaca surat persetujuan yang di dalamnya tertulis pernyataan atau syarat apabila si penggadai tidak menebus barangnya.

Sebagai mana pemilik toko gadai ibu ayu isnaeni mejeleskan pelaksanaan sistem gadai :

“Penggadai datang baru mengantri dulu kalau ada orang. Setelah itu na kasih liatka barang yang mau na gadai (barang elektronik) sama kelengkapannya, kemudian kuminta KTP yang sudah di foto copy sekaligus mengajukan jumlah pinjaman. Kemudian saya akan menaksir barang elektronik itu untuk mengetahui apakah pinjaman yang diajukan penggadai sesuai dengan taksiran dari barang elektronik. Kemudian saya memberitahu penggadai tentang nominal pinjaman tersebut. Jika sudah sepakat maka penggadai akan membaca isi perjanjian yang ada dalam nota atau surat perjanjian gadai barang sebagai bukti transaksi gadai dan kemudian na tanda tangani mi si penggadai mendapatkan uang tunai barangnya saya simpan”²⁸

Dari hasil penjelasan si pemilik gadai ibu Ayu Isnaeni Penggadai datang kemudian mengantri. Setelah itu menyerahkan barang jaminan (barang elektronik) beserta kelengkapannya, kemudian KTP yang sudah di foto copy sekaligus mengajukan jumlah pinjaman kemudian saya akan menaksir barang elektronik itu untuk mengetahui apakah pinjaman yang diajukan penggadai sesuai dengan taksiran dari barang elektronik. Kemudian saya memberitahu penggadai tentang nominal pinjaman tersebut. Jika sudah sepakat maka penggadai akan membaca isi perjanjian yang ada dalam nota atau surat perjanjian gadai barang sebagai bukti transaksi gadai dan kemudian

²⁸ Ayu Isnaeni, Umur 23 Tahun Karyawan Toko Gadai Hp Mandiri, Alamat Jl. Dg. Tata 3 No. 2B, Kota Makassar, Wawancara 25 Mei 2021.

menandatangani. Penggadaai dapat pinjamannya, barang elektronik saya tahan.

Pernyataan yang sama juga di sampaikan oleh si penggadaai barang bapak teguh mengenai pelaksanaan sistem gadai barang :

Saya datang ke toko gadai baru kasih liat barang yang mau saya gadaikan baru yang punya toko gadai na cek mi hp ku, na periksa semua fisiknya, nanti pemilik toko gadai na tanya ka bilang ini cuman bisa ambil uang segini baru sdh itu sepakat mi baru mi di suruh ki baca sama tandan tangani surat perjanjian yang ada di siapkan sama orang toko gadai²⁹

Pelaksanaan sistem gadai yang ada di kota makassar pada dasarnya sama si penggadaai mendatangi toko gadai barang elektronik kemudian menawarkan untuk menggadai barangnya untuk mendapatkan sejumlah uang sesuai dengan taksiran yang di berikan pemilik toko gadai dan menandatngi nota atau surat persetujuan yang di siapkan oleh pemilik toko gadai elektronik.

Dari hasil wawancara, pelaksanaan gadai pada toko gadai barang elektronik di kota makassar sudah memenuhi mekanisme dalam pelaksanaan gadai. Pihak toko gadai berperan sebagai (murtahin), penggadaai berperan sebagai (rahin), barang (marhun) yang dijadikan jaminan dalam gadai (hp), kemudian hutang (marhun bih) atas pinjaman tersebut. Adapun akad yang digunakan toko gadai melaksanakan gadai adalah akad perjanjian gadai (rahn).

b. Proses Penentuan harga Barang Gadai

Penentuan penentuan Harga Barang gadai ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman yang diajukan oleh penggadaai, besarnya jumlah pinjaman, toko gadai memberikan pinjaman berdasarkan taksiran harga barang yang ingin

²⁹ Teguh Suyitno, Umur 30 Tahun, penggadaai, karyawan swasta. Wawancara 27 Mei 2021

di gadaikan tidak boleh melewati harga taksiran serta melihat dari kondisi barang, tahun pembelian barang gadai, kelengkapan barang Gadai, cas, dos, nota pembelian untuk menaikkan taksiran harga barang. Sepeti yang di jelaskan bapak Yudha selaku karyawan toko gadai barang elektronik :

“Kalau masalah taksiran harga barang yang ingin di gadai itu melihat dari kondisi barang mulus ji kah, sama tahun pembelian barangnya kemudian kelengkapannya dosnya, casnya, klau tidak ada dos sama casnya pasti turun sekali harganya itu dan pinjaman yang di kasih pasti tidak lebih dari taksiran harganya ini barang klau harganya ini barang kalau di jual kembali 2 juta paling yang di kasih pinjaman sama si penggada 1,3 juta ji”³⁰

Menurut hasil wawancara tersebut Bapak Yudha mengatakan bahwa jumlah pinjaman diberikan berdasarkan taksir harga barang dan serta kelengkapan barang yang dijadikan jaminan. Ketika barang ditaksir maka angka taksiran barang tidak sampai 100% dari nilai barang, misalnya turun menjadi 80%. Kemudian setelah dilihat dari nilai taksir barang pemilik toko gadai barang elektronik memberikan pinjaman sesuai kelengkapan barang. Sehingga, apabila barang tersebut tidak lengkap dengan dos, cas dan sebagainya maka jumlah pinjaman yang akan diberikan akan menurun.

Menurut hasil wawancara, pihak toko gadai barang elektronik memberikan pinjaman barang gadai berdasarkan dari taksiran harga barang dan kelengkapan barang karena harga barang gadai handphone kedepan akan semakin turun harganya, bila penggada tidak menebus barang sampai jatuh tempo. Otomatis saat barang tersebut dijual, uang hasil penjualan barang hanya mencukupi untuk membayar uang pinjaman saja. Belum lagi bila barang

³⁰ Yudha, Umur 30 Tahun, Karyawan toko gadai hp. Wawancara 27 Mei 2021

jaminan tersebut tidak lengkap dengan cas, dos dan sebagainya, maka harga barang akan turun dari harga normalnya ketika dijual. Sama seperti yang di katakan bapak fahrul tentang penentuan transaksi harga barang :

“Biasa kalau penentuan harga barang gadai itu orang toko na cek semua body hp ta, layar na juga na cek, na tanyaki ada ji dos na ada ji cas na karena kalau tidak ada di bawa cas sama dosnya aih turun sekali itu harganya na taksir sama karyawan toko gadai ya karna nda lengkap ki toh”³¹

Menurut hasil wawancara dengan bapak fahrul penentuan harga barang gadai itu sangat tergantung dengan kondisi barang dan kelengkapan barang seperti dos dan cas handphone tersebut untuk memastikan pemilik toko apabila suatu saat barang gadai tersebut tidak di tebus maka harganya tidak teralu turun pada saat di jual kembali.

c. Proses Transaksi

Apabila si penggadai telah menyetujui penentuan harga barang gadai maka si penggadai kemudian menandatangani surat persetujuan yang telah di siapkan oleh si pemilik toko gadai yang di dalamnya telah di tulis ketentuan ketentuan tentang perjanjian gadai dan melampirkan foto copy ktp si penggadai selanjutnya si peggadai memberikan barang yang akan di gadai kepada pemilik toko gadai untuk di simpan di toko, Seperti yang di katakan bapak teguh penggadai barang :

“Kalau setuju meki taksiran harga dari orang toko na suruh meki itu baca baca kertas persetujuan dari orang toko na baru, na suruh mki tanda tangan sama kumpul foto copy ktp ta baru di kasih mi barang ta sama orang toko na untuk di simpan”³²

³¹ Fahrul, Umur 23 Tahun, Penggadai, Mahasiswa, Wawancara 27 Mei 2021

³² Teguh Suyitno, Umur 30 Tahun, penggadai, karyawan swasta, Wawancara 27 Mei 2021

Menurut bapak teguh barang yang di bawa ke toko gadai yang ingin di gadaikan itu akan di simpan di toko gadai setelah ada kata sepakat antara si penggadaai dan si pemilik toko gadai, apabila proses taksiran atau proses penentuan harga itu sudah ada kata sepakat antara si penggadaai dan si pemilik toko gadai maka si penggadaai memberikan barangnya kepada si pemilik toko untuk disimpan barangnya. Seperti yang di sampaikan Ibu Ayu Isnaeni selaku Karyawan Toko gadai Handphone tentang proses transaksi :

“Ya kalau harga yang di tawarkan di setuju ji sama si penggadaai disuruh mi baca baca dulu itu kertas persetujuan dari toko biar na tau aturan aturan na toh kalau sudah mi na baca suruh mi tanda tangan di minta mi juga foto copy ktp na itu orang”³³

Menurut wawancara bersama Karyawan toko gadai si penggadaai diwajibkan untuk membaca ketentuan ketentuan yang tertulis dalam surat persetujuan yang telah di siapkan oleh pemilik toko gadai agar tidak ada pihak yang di rugikan oleh akad ini di kemudian hari dan si pemilik barang tidak merasa terdzolimi.

d. Proses Pembayaran Barang Gadai

Proses pembayaran dilakukan apabila sudah ada kesepakatan antara si penggadaai dan pemilik toko gadai tentang taksiran harga barang yang di gadai dan si penggadaai telah membaca ketentuan ketentuan yang ada di dalam surat persetujuan yang telah di tanda tangani oleh si penggadaai dan telah melampirkan foto copy ktp si penggadaai dan memenuhi persyaratan untuk menggadaikan barangnya barula si pemilik toko gadai memberikan sejumlah

³³ Ayu Isnaeni. Umur 23 Tahun Karyawan Toko Gadai Hp Mandiri, Alamat jl. Dg. Tata 3 No. 2B, Kota Makassar, Wawancara 25 Mei 2021.

uang tunai yang di telah di sepakati pada proses penentuan harga seperti yang di sampaikan Yudha karyawan toko gadai handphone :

“Kalau sudah deal mi sama si penggadaai dan sdh mi tanda tangan dan lengkap mi semua persyaratannya untuk menggadai barumi kasih uang na sesuai kesepakatan di awal soal taksiran harga barang na”³⁴

Seperti hasil wawancara dengan bapak Yudha jika si penggadaai telah menanda tangani surat persetujuan dan telah memenuhi syarat untuk menggadaikan barangnya selanjutnya si penggadaai di berikan sejumlah uang sesuai hasil taksiran harga barangnya sama seperti yang di sampaikan bapak Irwan si penggadaai mengatakan :

“Kalau sudah ma baca surat persetujuan sudah ma tanda tangan juga sudah ma kumpul foto copy ktp ku juga biasa di kasih ma uang ku di situ sesuai kesepakatan”³⁵

Dari hasil wawancara dengan bapak Irwan pembayaran dilakukan setelah si penggadaai membaca isi surat persetujuan yang di berikan oleh pemilik toko kemudian di tanda tangani barulah si pemilik toko memberikan sejumlah uang yang telah di sepakati.

e. Masa Tenggang Pembayaran Barang Gadai

Masa tenggang yaitu masa dimana waktu jatuh tempo pembayaran sudah lewat setelah terjadinya akad maka ada kewajiban si penggadaai untuk menebus barangnya. Selama masa tenggang si penggadaai akan di informasikan untuk secepatnya menebus barangnya dan selama masa tenggang si penggadaai

³⁴ Yudha, Umur 30 Tahun, Karyawan toko gadai hp, Wawancara 27 Mei 2021

³⁵ Irwan, Umur 29 Tahun, Karyawan swasta, Wawancara 27 Mei 2021

mendapatkan denda dari pemilik toko gadai seperti yang di sampaikan karyawan toko gadai Ayu Isnaeni mengatakan :

“Kalau masuk mi masa tenggang atau sudah jatuh tempo biasanya ku telfon mi itu si pemilik barang bilang kapan ini kita mau tebus barang ta (HP) saya kasih ki waktu 3 hari untuk tebus barang ta di’ ini masuk mi denda”³⁶

Dari hasil penjelasan Ayu Isnaeni karyawan toko gadai, di mana masa tenggang apabila waktu jatuh tempo si penggadai belum juga datang menebus barangnya maka si pemilik toko gadai akan menelfon si penggadai dan memberikan waktu selama 3 hari untuk menebus barangnya dan di masa tenggang si penggadai juga akan mendapatkan denda selama masa tenggang seperti yang di sampaikan si penggadai bapak irwan :

“Biasa itu kalau masuk mi masa tenggang na telfon meki pemilik toko gadai kapan mau kita tebus ini barang ta (HP) baru biasa na kasih ki waktu ta’ 3 hari ji baru dapat meki juga denda”³⁷

Dari hasil penjelasan bapak Irwan dimana masa tenggang pihak toko gadai akan menginformasikan kepada si penggadai kapan akan menebus barangnya (HP) dan si pemilik toko memberikan waktu untuk melunasi selama 3 hari dan selama 3 hari akan ada denda yang dikenakan selama si penggadai tidak menebus barang yang di gadai maka akan berjalan denda sampai si penggadai mampu untuk menebus barang yang di gadaikan.

Selama masa tenggang denda akan terus berjalan dengan jumlah denda 1% dari jumlah uang tunai yang di ambil seperti yang di jelaskan Ayu Isnaeni karyawan toko gadai handphone :

³⁶ Ayu Isnaeni, Umur 23 Tahun Karyawan Toko Gadai Hp Mandiri, Alamat jl. Dg. Tata 3 No. 2B, Kota Makassar, Wawancara 25 Mei 2021.

³⁷ Irwan, Umur 29 Tahun, Karyawan swasta, Wawancara 27 Mei 2021

“Selama masa tenggang berjalan mi itu denda sebanyak 1% dari jumlah uang yang di ambil sampai yang punya barang datang tebus barangnya tapi biasa ta’ 3 hari ji di kasih waktu untuk tebus barangnya”³⁸

Dari hasil penjaslan Ayu Isnani karyawan toko gadai handphone, selama masa tenggang denda yang di berikan sebanyak 1% dari jumlah uang tunai yang di ambil dan di berikan waktu selama 3 hari masa tenggang Seperti yang di sampaikan bapak fahrul si penggadai :

“Biasa kalau masa tenggang mi itu dapat meki denda dari pemilik toko gadai biasa ta’ 1% dari jumlah uang yang ku ambil jadi makin banyak di ambil makin banyak denda di dapat”³⁹

Dari pejelasan bapak fahrul selama masa tenggang denda akan terus berjalan makin banyak uang tunai yang di ambil maka makin banyak pula denda yang akan di bayar.

Dan apabila selama 3 hari masa tenggang si penggadai belum juga menebus barangnya makan si pemilik toko gadai akan kembali menginformasikan kepada si pemilik barang gadai untuk mengkonfirmasi kembali kapan barangnya akan di tebus seperti yang di jelaskan Ayu Isnani karyawan toko gadai handphone :

“Kalau lewat mi 3 hari masa tenggang belum juga datang na tebus ini barangnya (HP) ku telfon lagi ku informasikan kapan kita mau tebus ini barang ta dan biasa ku kasih lagi waktu selama 7 hari untuk ambil barangnya (HP)”⁴⁰

³⁸ Ayu Isnaeni, Umur 23 Tahun Karyawan Toko Gadai Hp Mandiri, Alamat jl. Dg. Tata 3 No. 2B, Kota Makassar, Wawancara 25 Mei 2021.

³⁹ Fahrul, Umur 23 Tahun, Penggadai, Mahasiswa, Wawancara 27 Mei 2021

⁴⁰ Ayu Isnaeni, Umur 23 Tahun Karyawan Toko Gadai Hp Mandiri, Alamat jl. Dg. Tata 3 No. 2B, Kota Makassar, Wawancara 25 Mei 2021.

Dari hasil penjelasan ibu Ayu Isnaneni karyawan toko gadai, apabila 3 hari masa tenggang si pemilik barang juga belum datang untuk menebus barangnya (HP) maka si pemilik toko gadai menginformasikan kembali kepada si pemilik barang dan kembali memberikan waktu selama 7 hari untuk menebus barangnya Sama seperti yang di sampaikan bapak Irwan si penggadai :

“Kalau lewat mi lagi masa tenggang selama 3 hari na telfon jeki lagi itu orang toko gadai na bilang kapan kita mau tebus barang ta (HP) kalau bilang ki tunggu mi biasa na kasih ki itu waktu selama 7 hari lagi untuk tebus barang ta (HP).”⁴¹

Dari hasil penjelasan bapak Irwan apabila sudah lewat masa tenggang maka si pemilik toko gadai akan kembali menginformasikan kepada si pemilik barang untuk melunasi barang yang di gadai dan apabila si penggadai belum mampu maka akan di berikan waktu selama 7 hari untuk menebus barangnya.

Apabila belum ada itikad baik dari si penggadai setelah di berikan waktu selama 7 hari maka si pemilik toko gadai kembali menginformasikan kepada si pemilik barang untuk segera menebus barangnya seperti yang di sampaikan bapak Yudha karyawan toko gadai handphone :

“Setelah 7 hari belum pi juga na bayar yang punya barang ku telfon lagi bilang kapan kita mau tebus ini barang ta (HP)”⁴²

Dari hasil penjelasan bapak Yudha setelah di berikan waktu selama 7 hari si pemilik barang belum juga menebus barangnya (HP) maka si pemilik toko gadai kembali menginformasikan kepada si pemilik barang untuk

⁴¹ Irwan, Umur 29 Tahun, Karyawan swasta. Wawancara 27 Mei 2021

⁴² Yudha, Umur 30 Tahun Karyawan toko gadai hp Wawancara 27 Mei 2021

menebus segera menebus barangnya seperti yang di sampaikan bapak Teguh si penggadaai :

“Kalau 7 Hari mi itu menelfon ji lagi itu orang toko gadai na bilang kapan ki tebus ini barang ta kalau tidak bisa ka bayarki bilang ka saja nanti pi belum ada pi dana ku”⁴³

Dari hasil penjelasan bapak Teguh selama 7 hari belum bisa juga membayar maka si pemilik toko gadai kembali menginformasikan kepada si pemilik barang untuk segera menebus barangnya (HP).

Apabila belum ada itikad baik dari si penggadaai untuk menebus barangnya maka barang gadai selanjutnya akan di jual atau di lelang oleh si pemilik toko gadai seperti yang di sampaikan oleh Yudha Karyawan toko gadai handhone:

“Kalau 7 hari mi lewat belum juga ada tanda tanda ini yang punya barang untuk menebus dan sudah mi juga di telfon ya di jual mi atau di lelang mi saja karna sudah mi di kasih waktu untuk lunasi selama kurang lebih 10 hari berarti tidak bisa na tebus barangnya (HP).”⁴⁴

Dari hasil penjelasan Yudha karywan toko gadai, apabila dalam waktu kurang lebih 10 hari di berikan waktu si pemilik barang juga belum menebus barangnya maka selanjutnya barang gadai tersebut akan di jual atau di lelang dan di anggap si pemilik barang gadai tidak mampu untuk menebus barang yang di gadaikan.

⁴³ Teguh Suyitno, Umur 30 Tahun, penggadaai, karyawan swasta, Wawancara 27 Mei 2021

⁴⁴ Yudha, Umur 30 Tahun Karyawan toko gadai hp Wawancara 27 Mei 2021

f. Status Hukum barang Gadai Di Masa Tenggang

Barang yang tidak di tebus oleh pemilik barang gadai selama 10 hari atau lebih selanjutnya akan di jual atau di lelang oleh si pemilik toko gadai dan sebelum barang gadai di jual atau di lelang sebelumnya si pemilik toko gadai menginformasikan kepada si pemilik barang bahwa barangnya akan di lelang atau di jual dan apabila sewaktu pemilik toko gadai akan menginformasikan kepada si pemilik barang gadai bahwa barangnya (HP) akan di jual atau di lelang tidak ada konfirmasi atau balasan dari si pemilik barang maka pemilik toko gadai menanggapi bahwa si pemilik barang tidak mampu untuk menebus barangnya (HP) seperti yang di sampaikan Yudha karyawan toko gadai handphone :

“Kalau sudah mi di hubungi berkali kali ini yang punya barang baru tidak na angkat ki baru lama mi juga di sini baranngnya ya di jual mi atau di lelang mi karna tidak ada mi kabar kabarnya ini yang punya barang”⁴⁵

Dari hasil penjelasan yudha karyawan toko gadai, barang yang sudah lama dan tidak di tebus oleh pemiliknya selanjutnya akan di lelang atau di jual tanpa perlu menginformasikan kembali kepada si pemilik barang.

Status Hukum Barang gadai seperti yang di sampaikan pakar hukum Oleh Dr (Cand) Hambali Husaini, S.H.,M.H :

“Status hukum barang gadai adalah benda bergerak yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain.”⁴⁶

Alinea Pertama Pasal 1152 KUH Perdata menegaskan bahwa:

⁴⁵ Yudha, Umur 30 Tahun Karyawan toko gadai hp Wawancara 27 Mei 2021

⁴⁶ Dr (Cand) Hambali Husaini, S.H.,M.H. Umur 30 Tahun, Pakar Hukum, Wawancara 27 Mei 2021

“Hak gadai atas barang bergerak yang berwujud dan atas piutang bawa timbul dengan cara menyerahkan gadai itu kepada kekuasaan kreditur atau orang yang memberikan gadai atau yang dikembalikan atas kehendak kreditur. Hak gadai hapus bila gadai itu lepas dari kekuasaan pemegang gadai. Namun bila barang itu hilang, atau diambil dari kekuasaannya, maka ia berhak untuk menuntutnya kembali menurut Pasal 1977 alinea kedua, dan bila gadai itu telah kembali, maka hak gadai itu dianggap tidak pernah hilang.”⁴⁷

Dari hasil penjelasan bapak hambali husaini status hukum barang gadai memberikan wewenang atau kekuasaan kepada si pemilik gadai untuk di simpan untuk jaminan atas pinjaman si penggadai.

Status hukum barang yang di gadaikan itu ada dalam kuasa si pemilik toko gadai atas pinjaman sejumlah uang dan status itu hilang apabila si pemilik barang menebus barang yang di gadai dengan sejumlah uang yang di pinjam.

Apabila status barang tersebut telah melewati masa jatuh tempo maka si penggadai wajib untuk melunasi setiap utang utang ada yang ada selama melewati masa jatuh tempo seperti yang di jelaskan bapak hambali husaini :

“Bila jatuh tempo sesuai perjanjian maka kreditur berhak untuk melakukan upaya untuk mengambil pelunasan dari barang gadai tersebut. Apabila di perjanjian maka dilaksanakan lewat mekanisme Lelang atau lewat Putusan pengadilan”⁴⁸

Seperti yang di jelaskan bapak hambali husaini bahwa barang yang telah melewati masa jatuh tempo diwajibkan kepada si penggadai mengambil atau melunasi pinjaman dan apabila si penggadai tidak bisa melunasi maka di

⁴⁷ Dr (Cand) Hambali Husaini, S.H.M.H, Umur 30 Tahun, Pakar Hukum, Wawancara 27 Mei 2021

⁴⁸ Dr (Cand) Hambali Husaini, S.H.M.H, Umur 30 Tahun, Pakar Hukum, Wawancara 27 Mei 2021

lakukan mekanisme lelang yang di lakukan oleh si pemilik toko gadai untuk melunasi utang-utang si penggadai.

Dan apabila batas waktu jatuh tempo si pemilik gadai juga belum bisa melunasi utang atas barang yang di gadai maka hak pemilik toko gadai untuk melakukan mekanisme lelang untuk melunasi setiap utang – utang si penggadai seperti yang di sampaikan bapak hambali husaini :

“Perjanjian gadai apabila telah masuk masa tempo pelunasan dan belum ada itikad baik dari debitur maka pihak kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari jaminan benda yang di gadaikan guna pelunasan baik melalui perantaran pengadilan maupun mekanisme lelang dan pihak kreditur menghubungi pihak debitur apabila jumlah piutang belum cukup maka pihak kreditur dapat menempuh perjanjian lainnya untuk pelunasan dan sebaliknya apabila jumlah melebihi dari penjualan tersebut maka pihak debitur berhak atas sisa pelunasan tersebut jika dipersyaratkan oleh perjanjian sebelumnya”⁴⁹

Dari hasil penjelasan bapak hambali pakar hukum mengatakan barang yang telah melewati masa jatuh tempo bagi si pemilik toko memiliki hak untuk melelang barang gadai melalui perantara pengadilan atau mekanisme sistem lelang apabila tidak ada konfirmasi dari si pemilik gadai dan si pemilik barang gadai memiliki hak atas sisa uang barang yang di lelang dan apabila hasil lelang juga belum bisa menutupi semua utang – utang si penggadai maka selanjutnya melalui mekanisme yang telah di setuju pada saat akad tetapi berbeda yang di sampaikan bapak yudha karyawan toko gadai yang mengatakan

“Biasanya sisa dari hasil penjualan atau lelang barang gadai yang sudah lama atau sudah melewati masa jatuh tempo itu tidak di sampaikan kepada

⁴⁹ Dr (Cand) Hambali Husaini, S.H,M.H. Umur 30 Tahun, Pakar Hukum. Wawancara 27 Mei 2021

si pemilik barang gadai karena biasa no hp na tidak aktif mi atau tidak na angkat-angkat mi telfon ta bagaimana caranya mau di kasih sisa na toh⁵⁰

Dari hasil penjelasan bapak yudha karyawan toko gadai bahwa sisa uang atau kelebihan dari hasil penjualan atau lelang barang gadai yang telah lama atau melewati masa jatuh tempo tidak akan di berikan kepada si pemilik barang gadai dengan alasan si pemilik barang gadai no handphonenya tidak aktif atau telefonnya tidak di angkat maka dari itu alasan kenapa si pemilik toko gadai tidak mengembalikan sisa uang hasil lelang atau sisa penjual barang yang telah melewati masa jatuh tempo.



⁵⁰ Yudha, Umur 30 Tahun Karyawan toko gadai hp Wawancara 27 Mei 2021

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menganalisa pelaksanaan gadai dan meminta pandangan beberapa ahli hukum perdata, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem gadai handphone yang ada di Kota Makassar berlangsung dalam beberapa tahapan pertama pemilik barang mendatangi tempat gadai kemudian di tempat gadai di lakukan penafsiran harga barang dan di jelaskan tentang persyaratan dan ketentuan gadai dan selanjutnya terjadi kesepakatan antara si pemilik barang dengan karyawan toko gadai kemudian di lakukan pembayaran sesuai kesepakatan antara si pemilik barang dan karyawan toko dan karyawan toko menyimpan barang gadainya dan si penggadai barang di berikan uang sesuai kesepakatan.
2. Status hukum barang gadai yang telah melewati masa jatuh tempo masih milik si pemilik barang gadai sampai batas waktu yang di tentukan antara pemilik barang gadai dan pemilik toko barang gadai dan apabila sampai batas waktu yang di tentukan si pemilik barang belum datang untuk melunasi atau menebus barangnya maka secara otomatis status hukum barang gadai yang melewati masa jatuh tempo itu beralih ke pemilik toko gadai dan pemilik toko gadai berhak untuk mengembalikan sisa dari hasil lelang barang gadai yang telah melewati

masa jatuh tempo dengan memperhitungkan biaya biaya yang di pakai selama barang tersebut di simpan ditoko gadai

B. Saran

Diakhir penyelesaian skripsi penulis ini akan mengemukakan saran-saran yang bermanfaat bagi perkembangan toko gadai yang ada di Kota Makassar.

Adapun saran – saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini antara lain:

1. Sisa harga dari penjualan barang gadai yang telah dijual atau di lelang agar di kembalikan kepada di pemilik barang sesuai perjanjian di awal, ini untuk menjaga kepercayaan pelanggan kepada toko gadai.
2. Kepada pemilik toko gadai untuk mempelajari kembali masa tenggang agar tidak ada kesalahan dalam proses sistem gadai itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Jazairi, Abdurrahman. 1993. *Fiqh 'Ala Mudzahibul Arba'ah Juz II*. Beirut, Libanon: Darul Ihya At- Turats Al- Arabi;
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah*. Jakarta: Tazkia Institute;
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani;
- As-Sa'di, Abdurrahman bin Nashir. 2003. *Tafsir Karim Ar-Rahman fi Tafsir kalam Al-Manan*. Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami;
- Ash-Shan'ani, Al-Imam. 1997. *Subu As-Salam Juz III*. Kuwait: Jam'iyah Ihya At-Turats Al-Islami.
- Asy-Syaukani, Muhammad Asy-Syaukani. 1999. *Nailul Authar Juz III*. Beirut : Darul Kalam Ath-Thayib;
- Arikunto, Suharsini. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik*. Jakarta: PT. Rineka Putra;
- Basyir, Ahmad Azhar. 2000. *Asas-Asas Hukum Muamalat*. Yogyakarta: Ed. Revisi UII Press;
- Bungin, Burhan. 2005. *metodologi penelitian kuantitatif komunikasi, ekonomi dan kebijakan public ilmu-ilmu social lainnya*. Jakarta: Kencana;

Djuwani, Dimyauddin. 2008. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka

Pelajar;

Dr (Cand) Hambali Husaini, S.H,M.H. Umur 30 Tahun, Pakar Hukum. Wawancara

27 Mei 2021

Fahrul, Umur 23 Tahun, Penggadaai, Mahasiswa, Wawancara 27 Mei 2021;

Hadi, Muhammad Sholikul. 2003. *Pegadaian Syariah*. Jakarta: Salemba Diniyah;

Hajjaj Al- Kusyairy An-Naisaburi, Imam Abi Husain Muslim bin. 1995. *Shahih Muslim*. Abu-Dhabi: Dar Al-fikr;

[Http://mustain-billah.com/2012/05/makalah-lembaga-keuangan syariah.html](http://mustain-billah.com/2012/05/makalah-lembaga-keuangan-syariah.html)

(diakses pada tanggal 16-02-2021).

<https://kbbi.web.id/status>, diakses Pada Hari Selasa 23-02-2021, 21:53 WITA;

[https://www.researchgate.net/publication/331693829_GADAI_DALAM_SYARIAH AT ISLAM](https://www.researchgate.net/publication/331693829_GADAI_DALAM_SYARIAH_AT_ISLAM), Pada Hari Selasa 23-02-2021, 21:45 WITA.

[https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/ Documents /Pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-Usaha-Pergadaian.pdf](https://www.ojk.go.id/id/regulasi/otoritas-jasa-keuangan/peraturanojk/Documents/Pages/POJK-usaha-pergadaian-/POJK-Usaha-Pergadaian.pdf), 28-02-2021, 17:44 WITA.

Hosen, M. Nadratuzzaman. 2008. *Materi Dakwah Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES

(Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah);

Isnaeni, Ayu, Umur 23 Tahun Karyawan Toko Gadaai Hp Mandiri, Alamat jl. Dg.

Tata 3 No. 2B, Kota Makassar, Wawancara 25 Mei 2021;

Irwan. Umur 29 Tahun. Karyawan swasta. Wawancara 27 Mei 2021;

R. Subekti, R. Tjitrosudibio. 2003. *Kitab Undang- Undang Hukum Perdata*. Jakarta:

Pradnya Paramita;

Rachmadi, Usman. 2008. *Hukum Jaminan Keperdataan*. Jakarta: Sinar Grafika;

Sabiq, Sayid. 2000. *Fiqh As-Sunnah Jilid III*. Kairo, Mesir: Darul Fath;

Sutedi, Adrian. 2011. *Hukum gadai syariah*. Bandung: Alfabetha;

Syafe'i, Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia;

Suyitno, Teguh, Umur 30 Tahun, penggadai, karyawan swasta, Wawancara 27 Mei 2021;

Sukmadinata, Nana Syaodih. 2012. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung:

Remaja Rosdakarya;

Suryabrata, Sumadi. 2014. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press;

Sulisyanto. 2006. *Metode Riset Bisnis*. Yogyakarta: CV. Andi Offset;

Tim penulis DSN MUI. 2003. *Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional*. Jakarta:

Edisi kedua, DSN dan BI;

Umar, Husen. 2005. *Metode penelitian untuk skripsi dan tesis bisnis*. Jakarta: PT.

Raja Grafindo Persada;

Yazid Al-Qazwiny, Al-Hafidz Abi Abdillah Muhammad bin. 1995. *Sunan Ibn*

Majah. Abu-Dhabi: Dar Al-Fikr;

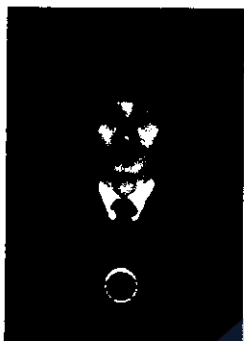
Yudha, Umur 30 Tahun, Karyawan toko gadai hp, Wawancara 27 Mei 2021;

Zuhaili, Wahbah. 2002/1422H. *Fiqh Al-Islam Wa Adilatuhu*. Darmakus, Suriah:

Darul Al- Fikr;



RIWAYAT HIDUP



Muh Ilham Nur, lahir di Makassar pada tanggal 28 Mei 1996. Anak ke tiga dari empat bersaudara, pasangan Bapak Muh Jufri dan Ibu Nursiah.

Penulis memasuki jenjang Pendidikan formal Sekolah Dasar di SDN Butung II Makassar, pada tahun 2002 dan lulus pada tahun 2008. Kemudian, pada tahun yang sama melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Pertama tepatnya di SPMN 05 Makassar dan lulus pada tahun 2011. Setelah lulus, pada tahun tersebut penulis melanjutkan pendidikan kejenjang Sekolah Menengah Kejuruan tepatnya di SMK Muhammadiyah 2 Bontoala Kota Makassar dan lulus pada tahun 2014.

Atas Ridho Allah SWT dan restu kedua orang tua, pada tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan di salah satu kampus di Makassar tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Agama Islam Prodi Hukum Ekonomi Syariah.

Selama penulis berstatus sebagai mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah di Universitas Muhammadiyah Makassar, selain aktif mengikuti kegiatan akademik, penulis juga aktif pada kegiatan organisasi kampus yakni Himpunan Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada periode 2016/2017 sebagai anggota dari bidang Minat dan Bakat.

L

A

M

P

I

R

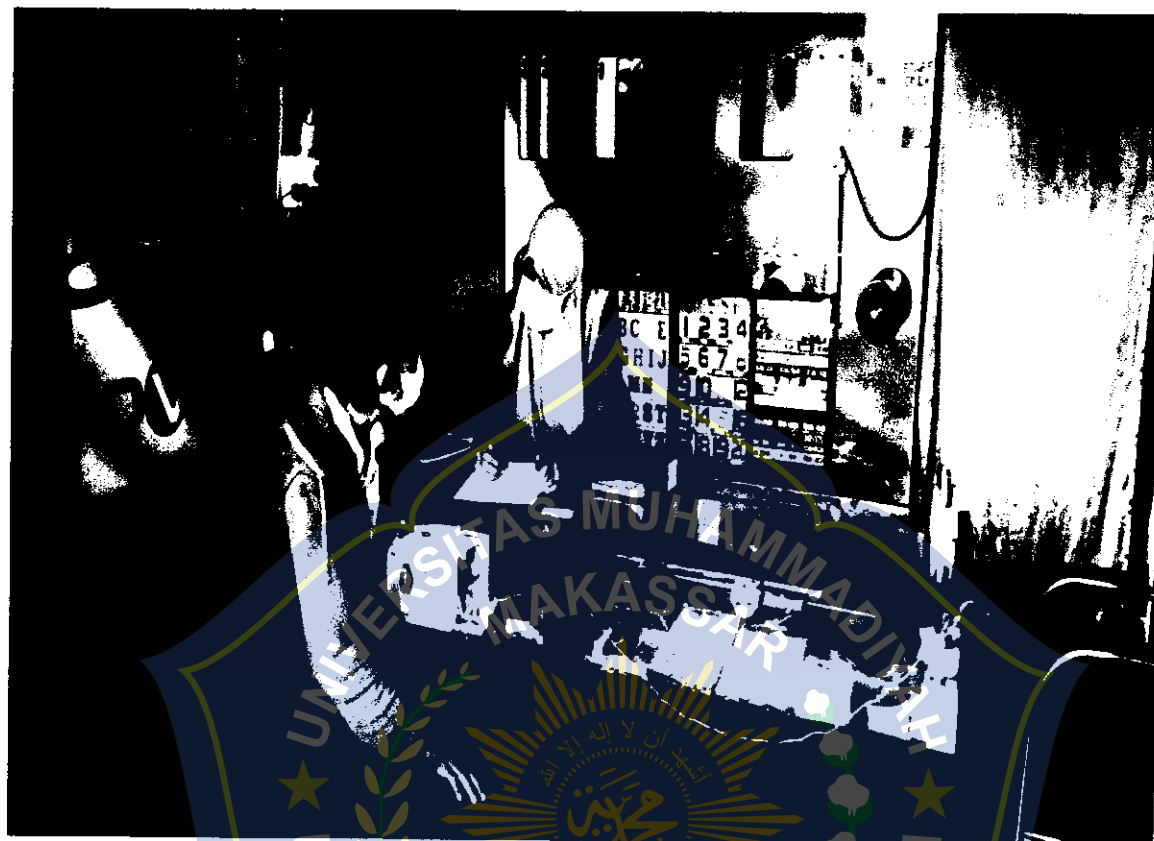


A

N

DOKUMENTASI









FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Jalan Sultan Abdullah Syah, D.I. Makassar, Sulawesi Selatan 90111

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 0305 / FAI / 05 / A 2-II / IV / 42 / 21
Lamp :
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di –
Makassar.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : **MUHIHAM NUR**
Nim : 105 26 11104 16
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/Hukum Ekonomi Syariah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka
penyelesaian skripsi dengan judul

**"ANALISIS STATUS HUKUM BARANG GADAI YANG MELEWATI
MASA JATUH TEMPO (STUDI PADA USAHA GADAI HP DI KOTA
MAKASSAR)".**

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu
Khaeran Katsiran.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

14 Ramadhan 1442 H.
Makassar,
26 April 2021 M.

Dekan

Dr. Amirah Mawardi, S. Ag., M. Si.
NBM 774 234

Nomor : 1749/JS-C.4/VIII/2021
Lamp : (satu) Rangkap Proposal
Hal : Permohonan Izin Penelitian
Kepada Yth.
Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
Cc: Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sul-Sel
di –
Makassar

The diagram illustrates the experimental setup. A subject is seated at a table, looking at a video screen. A camera is positioned above the screen to capture the subject's view. A light source is positioned to the left of the screen to illuminate the scene. A scale bar is shown below the screen to provide a reference for the size of the objects. The diagram is labeled with 'Subject', 'Video Screen', 'Camera', 'Light Source', and 'Scale Bar'.

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah di Makassar nomor 0305/FAIOS-V/2021-42/21 tanggal 26 April 2021, mengenai mahasiswa mahasiswa tersebut di bawah ini.

Nama	MUH ILHAM NUR
No. Stambul	10526 11104 16
Fakultas	Fakultas Agama Islam
Jurusan	Ahwal Syakhsiyah
Pekerjaan	Mahasiswa

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penelitian skripsi dengan judul

"Analisis Status Hukum Barang Gadaai Yang Melewati Masa Jatuh Tempo (Studi Pada Usaha Gadaai HP di Kota Makassar)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 3 Mei 2021 s/d 3 Juli 2021

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahi khairan katsiran.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor 14182/S.01/PTSP/2021
Lampiran
Perihal Izin Penelitian

Kepada Yth.
Wakilnya Makassar

di
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor 1749/05/C.4-VIII/IV/40/2021 tanggal 26 April 2021 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini

Nama MUHAMMAD ILHAM NUR
Nomor Pokok 105251110416
Program Studi Ahwal, Syariah
Pekerjaan/Lembaga Mahasiswa/STI
Alamat Jl. Siliwangi No. 219 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor tersebut dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul

" ANALISIS STATUS HUKUM BARANG GADAI YANG MELEWATI MASA JATUH TEMPO (STUDI PADA USAHA GADAI HP DI KOTA MAKASSAR) "

Yang akan dilaksanakan dari Tanggal 03 Mei s.d 03 Juni 2021

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami menyetujui keputusan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik dari Surat ini dapat dibuktikan keasliannya dengan menggunakan barcode

Demikian surat izin penelitian ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya

Ditandatangani di Makassar
Pada tanggal 03 Mei 2021

A.n GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

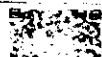
Dr. JAYADI NAS, S.Sos., M.Si
Pangkat Pembina Tk I
Nip. 19710501 199803 1 004

Tembusan Yth:
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
2. Penitipang

0411/PTSP/01/04/2021



Jl. Bougainville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website <http://samsulsel.sumsul.go.id> Email pspp@sumsul.go.id
Makassar 90231



Scanned by TanScanner

**MUH ILHAM NUR -
105251110416**

by Tahap Skripsi -



Submission date: 31-Aug-2021 12:26PM (UTC+0700)

Submission ID: 1638698474

File name: MUH_ILHAM_NUR.docx (959.21K)

Word count: 8736

Character count: 52115

24%
SIMILARITY INDEX

24%
INTERNET SOURCES

3%
PUBLICATIONS

9%
STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	digilib.uinsby.ac.id	7%
2	download.garuda.ristekdikti.go.id/turnitin	4%
3	majelispenulis.blogspot.com	3%
4	repository.iainpare.ac.id	3%
5	repository.uin-suska.ac.id	3%
6	repository.iainbengkulu.ac.id	2%
7	positori.uin-alauddin.ac.id	2%

Exclude quotes
Exclude bibliography

Exclude matches